



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banjarmasin, 15 Februari 2024

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah XI,

Sekretaris Jenderal,

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Suharti
NIP : 196911211992032002

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Muhammad Akbar
NIP : 196707021994031004



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	90
[1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	80
[2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	20
[2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	1.30
[2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	18
[3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	65
[3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	14
[4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[4.1] Predikat SAKIP	A
[4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	96.50

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 69.963.911.000,-
2.	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 57.688.157.000,-
Total Anggaran			Rp. 127.652.068.000,-



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Banjarmasin, 15 Februari 2024

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah XI,

Sekretaris Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Suharti
NIP : 196911211992032002



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Muhammad Akbar
NIP : 196707021994031004



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

